



P U T U S A N

Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO;**
Tempat Lahir : Sebatik;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 25 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk,
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah,

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **26**



Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tertanggal 8 November 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, sebagaimana telah disisihkan sebanyak 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram guna kepentingan pemeriksaan di



Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 22 Juni 2023 yang kemudian dikembalikan netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pembuktian di Persidangan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 27 Juni 2023 dan sisanya dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan tanggal 27 Juni 2023;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS".

(Agar dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna hitam

(Agar dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi AWALUDDIN mengatakan "aku mau lanjut



jual barang sabu...”, dijawab Saksi AWALUDDIN “oh iyalah, ini murah aja aku kasi kau tiga juta saja...”, Terdakwa mengatakan “oh iyala, suruhlah anggotamu antar...”, Saksi AWALUDDIN menjawab “iya, tunggulah depan pertamina, nanti anggota antar...”, Terdakwa mengatakan “iyalah aku ke situ sekarang...”, kemudian Terdakwa pergi ke depan pertamina yang dimaksud, tepatnya di Sungai Nyamuk, namun tidak ada yang datang sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.11 WITA, Terdakwa ditelepon anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH, namun tidak Terdakwa jawab, lalu sekira pukul 01.55 WITA, datang anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH langsung menyuruh agar Terdakwa segera berpakaian, lalu anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH mengajak Terdakwa pergi ke depan Pertamina Sungai Nyamuk dan setibanya di depan pertamina, anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH mengatakan “itu sana barang (sabu) mu...” sambil menunjuk pagar pertamina, lalu Terdakwa mengambil sabu pesannya di bawah pagar pertamina yang disembunyikan dengan cara ditutup plastik sikat gigi, yang mana sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah;
- -Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WITA, di Rumah di Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa memecah salah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus sehingga total sabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus untuk dijual kembali hingga hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa telah berhasil menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus yang kemudian hasil penjualan sabu sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan sisa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berbeda ukuran Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah hitam yang dikantongkan di saku celana Terdakwa;
- Kemudian pada sekira pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah, datang anggota polisi Satresnarkoba Polres diantaranya saksi TONI dan saksi SAMSUL yang sebelumnya mendapat informasi

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 4 dari 26



terkait adanya seseorang mengedarkan narkotika jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah hitam dengan berat netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut telah disisihkan guna pengujian dengan hasil kesimpulan benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara No. Lab. 05076/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi AWALUDDIN mengatakan “aku mau lanjut jual barang sabu...”, dijawab Saksi AWALUDDIN “oh iyalah, ini murah aja aku kasi kau tiga juta saja...”, Terdakwa mengatakan “oh iyala, suruhlah

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 5 dari 26



anggotamu antar...”, Saksi AWALUDDIN menjawab “iya, tunggulah depan pertamina, nanti anggota antar...”, Terdakwa mengatakan “iyalah aku ke situ sekarang...”, kemudian Terdakwa pergi ke depan pertamina yang dimaksud, tepatnya di Sungai Nyamuk, namun tidak ada yang datang sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.11 WITA, Terdakwa ditelepon anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH, namun tidak Terdakwa jawab, lalu sekira pukul 01.55 WITA, datang anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH langsung menyuruh agar Terdakwa segera berpakaian, lalu anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH mengajak Terdakwa pergi ke depan Pertamina Sungai Nyamuk dan setibanya di depan pertamina, anak saksi MUHAMMAD IRWANSYAH mengatakan “itu sana barang (sabtu) mu...” sambil menunjuk pagar pertamina, lalu Terdakwa mengambil sabtu pesannya di bawah pagar pertamina yang disembunyikan dengan cara ditutup plastik sikat gigi, yang mana sabtu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Terdakwa membawa sabtu tersebut pulang ke rumah;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WITA, di Rumah di Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa memecah salah 1 (satu) bungkus sabtu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus sehingga total sabtu menjadi 13 (tiga belas) bungkus untuk dijual kembali hingga hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa telah berhasil menjual sabtu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus yang kemudian hasil penjualan sabtu sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan sisa sabtu sebanyak 3 (tiga) bungkus berbeda ukuran Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah hitam yang dikantongkan di saku celana Terdakwa;
- Kemudian pada sekira pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah, datang anggota polisi Satresnarkoba Polres diantaranya saksi TONI dan saksi SAMSUL yang sebelumnya mendapat informasi terkait adanya seseorang mengedarkan narkoba jenis sabtu, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **26**



barang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah hitam dengan berat netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut telah disisihkan guna pengujian dengan hasil kesimpulan benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara No. Lab. 05076/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TONI ARO ZEBUA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama - sama dengan Sdr. SYAMSUL MAARIF telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WITA di Jalan A. Yandi RT.12 Gang Matiro Bulu, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, saat penangkapan, Saksi dan Sdr. SYAMSUL MAARIF melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah



hitam yang tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek "LEVIS" yang saat itu dipakai Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan dan juga 1 (satu) unit handphone merek "REDMI" warna hitam;

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Sdr. SYAMSUL MAARIF melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Narkotika jenis Sabu tersebut diakui sebagai miliknya yang awalnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu ukuran sedang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi AWALUDDIN melalui perantara Anak IRWANSYAH Als MAMAK;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah berhasil membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu ukuran sedang tersebut, selanjutnya Terdakwa mendek/ mengemas ulang 1 (satu) bungkus menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil. Kemudian sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. SYAMSUL MAARIF melakukan pengembangan ke tempat Saksi AWALUDDIN. Namun sesampainya di sana Saksi AWALUDDIN sempat melarikan diri namun berhasil Saksi amankan dan ketika dilakukan interogasi Saksi AWALUDDIN membenarkan jika dirinya telah menjual 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu ukuran sedang kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 di Depan Pertamina, Sungai Nyamuk, melalui perantara Anak IRWANSYAH Als MAMAK yang merupakan Adik Ipar Saksi AWALUDDIN;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AWALUDDIN Als AWAL Bin (Alm) ABDULLAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 20.50 WITA, di Rumah di Jalan W. Mongisidi RT.11, Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, pada saat Saksi sedang tidur;



- Bahwa, kronologis sehingga Saksi dapat menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, Saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan secara hutang dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. MUHAMMAD RIZWAN di Perkebunan Sawit, Begusung, Malaysia. Selanjutnya Saksi mendek/ mengemas ulang Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus berbeda bentuk di Kebun Sawit, Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik untuk Saksi jual kembali. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat dengan mengatakan “aku mau lanjut jual” dan Saksi membalas “oh iyalah, murah aja aku kasih kau tiga juta saja” dan Terdakwa menjawab “oh iyalah, suruhlah anggota mu antar” kemudian Saksi kembali menjawab “iya lah, tunggulah depan Pertamina, nanti anggota antar” dan Terdakwa menjawab “iyalah aku ke situ sekarang.”
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 01.00 WITA, Saksi menghubungi Anak IRWANSYAH Als MAMAK untuk datang bertemu dengan Saksi di Sungai Pancang untuk mengambil 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan kepada Terdakwa. Setelah bertemu dengan Anak IRWANSYAH Als MAMAK, Saksi memberikan kotak rokok yang berisi Narkotika jenis Sabu dan berkata “kamu antarkan sabu ini ke depan Pertamina Sungai Nyamuk, nanti kamu telepon si udin” dan Anak IRWANSYAH Als MAMAK menjawab “iya bang.”. Selanjutnya Anak IRWANSYAH Als MAMAK yang bertemu dengan Terdakwa di Pertamina di Sungai Nyamuk;
- Bahwa, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi jual dengan harga perbungkusnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total harga normal Rp6.000.000,00 (enam) juta rupiah) namun untuk Terdakwa Saksi jual dengan harga lebih murah yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di Jalan A. Yandi RT.12 Gang Matiro Bulu, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, pada saat Terdakwa sedang berdiri memberi makan ayam;
- Bahwa, saat itu Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah hitam yang tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek "LEVIS" yang saat itu dipakai Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan dan juga 1 (satu) unit handphone merek "REDMI" warna hitam;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi AWALUDDIN melalui Anak IRWANSYAH Als MAMAK;
- Bahwa, yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah hitam adalah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa, kronologi sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi AWALUDDIN melalui chat dengan mengatakan "aku mau lanjut jual" dan Saksi AWALUDDIN membalas "oh iyalah, murah aja aku kasih kau tiga juta saja" dan Terdakwa AWALUDDIN menjawab "oh iyalah, suruhlah anggota mu antar" kemudian Saksi AWALUDDIN kembali menjawab "iya lah, tunggulah depan Pertamina, nanti anggota antar" dan Terdakwa menjawab "iyalah aku ke situ sekarang." . Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke depan Pertamina yang dimaksud untuk menunggu Anak IRWANSYAH Als MAMAK, namun pada saat itu tidak kunjung datang;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 01.11 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Anak IRWANSYAH Als MAMAK namun tidak Terdakwa angkat dan sekira pukul 01.55 WITA, Anak IRWANSYAH Als MAMAK datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memakai baju kemudian kami pergi menuju ke depan Pertamina, Sungai Nyamuk. Sesampainya di Pertamina, sekira pukul 02.00 WITA, Anak IRWANSYAH Als MAMAK memberitahu Terdakwa tempatnya menyimpan

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **10** dari **26**



Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa dengan berkata “itu sana barangmu”. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu ukuran sedang di depan Pertamina dan langsung pulang ke Rumah;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di Rumah di Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik ukuran berbeda yakni 11 (sebelas) plastik ukuran kecil dan 1 (satu) plastik ukuran sedang untuk Terdakwa jual. Dimana sudah laku sejumlah 10 (Sepuluh) plastik ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya. Sehingga ketika Terdakwa diamankan masih terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu berbeda bentuk;
- Bahwa, untuk hasil penjualan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 4,68 (empat koma enam delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan berat Netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berita acara pemusnahan pada tanggal 27 Juni 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,05 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05076/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,040;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk “REDMI” warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk “LEVIS”;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh ABURIZAL ANCI dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO, dengan hasil 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan, diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto $\pm 6,29$ (enam koma dua puluh sembilan) gram sudah termasuk bungkus dan berat Netto $\pm 4,68$ (empat koma enam puluh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:05076/NNF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S. Si., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 11933/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dikembalikan netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di Jalan A. Yandi RT.12 Gang



Matiro Bulu, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, pada saat Terdakwa sedang berdiri memberi makan ayam;

- Bahwa, saat itu Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah hitam yang tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek "LEVIS" yang saat itu dipakai Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan dan juga 1 (satu) unit handphone merek "REDMI" warna hitam;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi AWALUDDIN melalui Anak IRWANSYAH Als MAMAK;
- Bahwa, yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah hitam adalah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa, kronologi sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi AWALUDDIN melalui chat dengan mengatakan "aku mau lanjut jual" dan Saksi AWALUDDIN membalas "oh iyalah, murah aja aku kasih kau tiga juta saja" dan Terdakwa AWALUDDIN menjawab "oh iyalah, suruhlah anggota mu antar" kemudian Saksi AWALUDDIN kembali menjawab "iya lah, tunggulah depan Pertamina, nanti anggota antar" dan Terdakwa menjawab "iyalah aku ke situ sekarang." . Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke depan Pertamina yang dimaksud untuk menunggu Anak IRWANSYAH Als MAMAK, namun pada saat itu tidak kunjung datang;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 01.11 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Anak IRWANSYAH Als MAMAK namun tidak Terdakwa angkat dan sekira pukul 01.55 WITA, Anak IRWANSYAH Als MAMAK datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memakai baju kemudian kami pergi menuju ke depan Pertamina, Sungai Nyamuk. Sesampainya di Pertamina, sekira pukul 02.00 WITA, Anak IRWANSYAH Als MAMAK memberitahu Terdakwa tempatnya menyimpan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa dengan berkata "itu sana barangmu". Kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **26**



Narkotika jenis Sabu ukuran sedang di depan Pertamina dan langsung pulang ke Rumah;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di Rumah di Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik ukuran berbeda yakni 11 (sebelas) plastik ukuran kecil dan 1 (satu) plastik ukuran sedang untuk Terdakwa jual. Dimana sudah laku sejumlah 10 (Sepuluh) plastik ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya. Sehingga ketika Terdakwa diamankan masih terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu berbeda bentuk;
- Bahwa, untuk hasil penjualan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 4,68 (empat koma enam delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan berat Netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berita acara pemusnahan pada tanggal 27 Juni 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,05 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05076/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,040;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh ABURIZAL ANCI dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. SYARIFUDDIN AIS

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **26**



UDIN Bin (Alm) NADO, dengan hasil 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan, diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto $\pm 6,29$ (enam koma dua puluh sembilan) gram sudah termasuk bungkus dan berat Netto $\pm 4,68$ (empat koma enam puluh delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:05076/NNF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S. Si., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 11933/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dikembalikan netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan



Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-satu**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa **membeli** dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara** dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa **menukar** dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di Jalan A. Yandi RT.12 Gang Matiro Bulu, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, pada saat Terdakwa sedang berdiri memberi makan ayam;

Menimbang, bahwa saat itu Petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah hitam yang tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek "LEVIS" yang saat itu dipakai Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan dan juga 1 (satu) unit handphone merek "REDMI" warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi AWALUDDIN melalui Anak IRWANSYAH Als MAMAK;

Menimbang, bahwa yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah hitam adalah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kronologi sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi AWALUDDIN melalui chat dengan mengatakan "aku mau lanjut jual" dan Saksi AWALUDDIN membalas "oh iyalah, murah aja aku kasih kau tiga juta saja" dan Terdakwa AWALUDDIN menjawab "oh iyalah, suruhlah anggota mu antar" kemudian Saksi AWALUDDIN kembali menjawab "iya lah, tunggulah depan Pertamina, nanti anggota antar" dan Terdakwa menjawab "iyalah aku ke situ sekarang." . Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke depan Pertamina yang dimaksud untuk menunggu Anak IRWANSYAH Als MAMAK, namun pada saat itu tidak kunjung datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 01.11 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Anak IRWANSYAH Als MAMAK namun tidak Terdakwa angkat dan sekira pukul 01.55 WITA, Anak IRWANSYAH Als MAMAK datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memakai baju kemudian kami pergi menuju ke depan



Pertamina, Sungai Nyamuk. Sesampainya di Pertamina, sekira pukul 02.00 WITA, Anak IRWANSYAH Als MAMAK memberitahu Terdakwa tempatnya menyimpan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa dengan berkata "itu sana barangmu". Kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu ukuran sedang di depan Pertamina dan langsung pulang ke Rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di Rumah di Jalan Ahmad Yani RT.12, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik ukuran berbeda yakni 11 (sebelas) plastik ukuran kecil dan 1 (satu) plastik ukuran sedang untuk Terdakwa jual. Dimana sudah laku sejumlah 10 (Sepuluh) plastik ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya. Sehingga ketika Terdakwa diamankan masih terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu berbeda bentuk;

Menimbang, bahwa untuk hasil penjualan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan harga perbungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 4,68 (empat koma enam delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan berat Netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berita acara pemusnahan pada tanggal 27 Juni 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,05 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05076/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,040;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:



B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh ABURIZAL ANCI dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. SYARIFUDDIN Als UDIN Bin (Alm) NADO, dengan hasil 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan, diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto $\pm 6,29$ (enam koma dua puluh sembilan) gram sudah termasuk bungkus dan berat Netto $\pm 4,68$ (empat koma enam puluh delapan) gram, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:05076/NNF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S. Si., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 11933/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dikembalikan netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 4,68$ (empat koma enam delapan) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro merah hitam yang tersimpan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek "LEVIS" yang saat itu dipakai Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Terdakwa dari Saksi AWALUDDIN, yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Saksi AWALUDDIN, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik ukuran berbeda yakni 11 (sebelas) plastik ukuran kecil dan 1 (satu) plastik ukuran sedang untuk Terdakwa jual. Dimana sudah laku sejumlah 10 (Sepuluh) plastik ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya. Sehingga

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **20** dari **26**



ketika Terdakwa diamankan masih terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu berbeda bentuk. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidana menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila



denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 4,68 (empat koma enam delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan berat Netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berita acara pemusnahan pada tanggal 27 Juni 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,05 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05076/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,040;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika dan sudah tidak**



memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Als UDIN Bin NADO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIFUDDIN Als UDIN Bin NADO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **24** dari **26**



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 4,68 (empat koma enam delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/52/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan berat Netto 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berita acara pemusnahan pada tanggal 27 Juni 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,05 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05076/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,040;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah hitam;

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDO PRAKOSO, S.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MIRANDA DAMARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDO PRAKOSO, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.



Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **323/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)